

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI**  
**KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA**



Oleh :

**Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin**

**E051 191 015**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN**  
**GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA**


Disusun dan di ajukan oleh :  
**ANDI FITRAH REZKYAH RAMADHANI FACHRIN**  
**E051 191 015**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.**  
NIP. 19601123 1986 03 2 001

  
**Rahmatullah, S.IP. M.Si.**  
NIP. 19770513 2003 12 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



  
**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**  
NIP. 19640727 1991 01 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA KECAMATAN**  
**GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ANDI FITRAH REZKYAH RAMADHANI FACHRIN**

**E051 191 015**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Makassar, 2023

Menyetujui

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.	(  )
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP. M.Si.	(  )
Anggota	: Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.	(  )
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	(  )
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.	(  )
Pembimbing Kedua	: Rahmatullah, S.IP. M.Si.	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin  
NIM : E051191015  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

### TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang membuat pernyataan



Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

*Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA”**. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang Telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk orang tua Ibu Suharni Yunus Karbi dan Bapak Andi Fachrin Hamran yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-

hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta keluarga besar saya termasuk tante, om, keponakan, sepupu-sepupu saya yang selalu memberi dukungan penuh, membantu saya dalam banyak hal dan memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya, kepada Ibunda Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, saran dan semangat ketika saya sedang terpuruk menjalani proses perkuliahan sejak menjadi mahasiswa baru hingga hari ini dan Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam upaya Implementasi Dana Desa Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yaitu Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran guna

menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Prof Dr. A. Gau Kadir (Alm), MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si (Alm), Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah, S.IP., Afni Amiruddin, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini terkhususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Desa Bialo, Pemerintah Desa Bontomasila, Pemerintah Desa Padang, dan Masyarakat Desa setempat, yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.
8. Lulunyululucul terima kasih telah menjadi partner sekaligus *support system* peneliti dalam setiap makna proses yang dilalui bersama dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan hasil yang baik.
9. Sobat-sobatku “PARA PENCARI TUHAN” yaitu Andi Mushawwir, Adam Indrawan, Andi Edli, Firmawan Nugraha, Ramlan Taha, Amirul Muk’min, Muh.

Ibnu Alfayed Hasyim, Hafiqi Atmaja, Ahmad Fajri, Muhammad Ilham RA, Andi Muhammad Zaky Fadlan (Alm), Muhammad Asrul, Wahyu Akbar, Muh. Faqram Dwi Fachreza, Andi Mapparessa, Andri Nasri, Rafli Rhamadani. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik kehadiran kalian sangat bermakna bagi peneliti, berkat hal baik yang selalu diberikan sejak dulu sehingga peneliti mampu untuk menjalani proses perkuliahan dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman “ZEITGEIST 2019” yang telah menjadi teman terdekat peneliti selama berada dikampus Andi Mushawwir (ketua Angkatan), Ilham, Zaky(Alm), Adam indrawan, Wahyu, Viko, Ramlan, Aldian, Venike, Umi, Amirul, Andri, Lala, Nunu, Umi Rahayu, Fajri, Vira, Stevany, Inna, Arsel, Puput, Ibnu, Ila, Febrin, Okta, Pute, Resa, Tisa, Nisa, Eki, Indah P, Ulfi, Elisa, Lulu, Hafiqi, Rafly, Asrul, Fauziah, Ayu, Ae, Fitri, Era, Nailah.
11. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) utamanya untuk teman-teman Dewan Mahasiswa Pemerintahan Periode 2022-2023. sebagai wadah organisasi pertama dimasa perkuliahan yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan.
12. Seluruh teman–teman angkatan 2019 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
13. Teman-teman Kaizen 17 dan Eleftheria 18, Maintiendrai 20, Dignite 21, Fuerza 22 Terima kasih telah kebersamai dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM).

14. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Pengembangan Produk Lokal Desa Ara, Kabupaten Bulukumba Gelombang 109.

Makassar, 2023

Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Tinjauan Empirik</b> .....	<b>9</b>
<b>2.2 Implementasi Dana Desa</b> .....	<b>10</b>
2.2.1 Konsep Implementasi .....	10
2.2.2 Konsep Dana Desa.....	11
2.2.3 Alokasi Dana Desa .....	13
<b>2.3 Pemberdayaan Masyarakat</b> .....	<b>16</b>
2.3.1 Aspek Pemberdayaan.....	18
<b>2.4 Kerangka Konsep</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
<b>3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian</b> .....	<b>24</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian</b> .....	<b>26</b>
<b>3.3 Fokus Penelitian</b> .....	<b>27</b>
3.3.1 Perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Gantarang.....	27
3.3.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Gantarang .....	28
3.3.2 Pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba .....	29
3.3.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba .....	29

<b>3.4</b>	<b>Sumber Data</b> .....	<b>30</b>
<b>3.5</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>31</b>
<b>3.6</b>	<b>Teknik Analisis Data</b> .....	<b>33</b>
	<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>35</b>
4.1.1	Letak Geografis.....	37
4.1.1.1	Batas Administrasi .....	38
4.1.1.2	Kependudukan.....	39
<b>4.1.2</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b> .....	<b>41</b>
4.1.2.1	Struktur Organisasi .....	41
4.1.2.1	Bidang Pemerintahan Desa .....	42
<b>4.1.3</b>	<b>Kecamatan Gantarang</b> .....	<b>44</b>
<b>4.2</b>	<b>Pembahasan dan Hasil Penelitian</b> .....	<b>48</b>
4.2.1	Alokasi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa .....	48
	A. Penggunaan Dana Desa Dalam Perencanaan Dana Desa dan Pelaksanaan Pembangunan .....	49
a)	Desa Bialo .....	52
b)	Desa Bontomasila.....	57
c)	Desa Padang.....	63
	B. Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	69
a)	Desa Bialo .....	74
b)	Desa Bontomasila.....	77
c)	Desa Padang.....	81
4.2.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Dana Desa .....	88
	A. Faktor Pendukung Pengalokasian Dana Desa .....	88
	B. Faktor Penghambat Pengalokasian Dana Desa .....	90
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>92</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>92</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran</b> .....	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Batas administrasi Kabupaten Bulukumba.....	<b>35</b>
<b>Tabel 2</b>	Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017.....	<b>36</b>
<b>Tabel 3</b>	Luas Wilayah Status Dan Klasifikasi Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gantarang.....	<b>41</b>
<b>Tabel 4</b>	APBDesa Bialo Tahun 2023 (Perencanaan).....	<b>48</b>
<b>Tabel 5.</b>	APBDesa Bontomasila Tahun 2023 (Perencanaan).....	<b>51</b>
<b>Tabel 6.</b>	APBDesa Padang Tahun 2023 (Perencanaan).....	<b>55</b>
<b>Tabel 7.</b>	APBDesa Bialo Tahun 2023 (Pemberdayaan).....	<b>62</b>
<b>Tabel 8.</b>	APBDesa Bontomasila Tahun 2023 (Pemberdayaan).....	<b>63</b>
<b>Tabel 9.</b>	APBDesa Padang Tahun 2023 )Pemberdayaan).....	<b>65</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 2020.....	<b>35</b>
<b>Gambar 2</b>	Draft Program Kerja Desa Bontomasila Tahun 2023.....	<b>51</b>
<b>Gambar 3</b>	Draft Program Kerja Desa Bontomasila Tahun 2023.....	<b>52</b>
<b>Gambar 4</b>	Draft Program Kerja Desa Bontomasila Tahun 2023.....	<b>52</b>
<b>Gambar 5</b>	Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa Padang Tahun 2023.....	<b>55</b>
<b>Gambar 6</b>	Pembagian Bibit Ikan Lele Untuk Masyarakat Desa Padang Tahun 2023.....	<b>57</b>
<b>Gambar 7</b>	Pembagian Susu Kepada Masyarakat Desa Padang Untuk Pencegahan Stunting Tahun 2023.....	<b>57</b>
<b>Gambar 8</b>	Pembuatan Jalan Tani Desa Bontomasila Tahun 2023.....	<b>58</b>
<b>Gambar 9</b>	Draft Program Kerja Desa Bontomasila Tahun 2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	<b>64</b>
<b>Gambar 10</b>	Penyuluhan Untuk Kader Posyandu Desa Padang Tahun 2023.....	<b>66</b>
<b>Gambar 11</b>	Penyuluhan Stunting Untuk Masyarakat Desa Padang Tahun 2023.....	<b>66</b>

## ABSTRAK

**ANDI FITRAH REZKYAH RAMADHANI FACHRIN**, Nomor Induk Mahasiswa E051191015, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA”**, di bawah bimbingan Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S. IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Gantarang dan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gantarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian, dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Kecamatan Gantarang terkhusus pada 3 desa yang menjadi fokus penelitian yaitu Desa Bialo, Desa Bontomasila, dan Desa Padang sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam implementasi dana desa memiliki beberapa indikator, yaitu (1) alokasi penggunaan dana desa dalam perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan, dan (2) alokasi penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dari beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa pengimplementasian dana desa di Kecamatan Gantarang belum maksimal. Hal ini didasari dengan adanya desa yang ketika melakukan perencanaan terkait program kerja mereka masih kurang dalam melakukan penginformasian ke masyarakat desa untuk bergabung bersama dalam merumuskan program kerjanya dan juga kurangnya sosialisasi terkait program kerja yang telah disusun oleh desa dan akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis dari data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat mendorong keberhasilan pengimplementasian dana desa di Kecamatan Gantarang, yaitu pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan program kerja, melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa, menggunakan sebagian dana untuk mendirikan program kolaborasi, dan menetapkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih canggih untuk melacak perkembangan program.

**Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, Kecamatan Gantarang**

## **ABSTRACT**

**ANDI FITRAH REZKYAH RAMADHANI FACHRIN**, Student Identification Number E051191015, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**EMPIRICAL REVIEW OF VILLAGE FUND IMPLEMENTATION IN GANTARANG SUB-DISTRICT, BULUKUMBA REGENCY**", under the guidance of Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si. as the Main Advisor and Mr. Rahmatullah, S. IP. M.Si. as Advisors.

*The purpose of this study is to find out to find out the planning and use of village funds in village development in Gantarang District and to find out the empowerment of village communities in Gantarang District. This research uses a qualitative approach with a narrative research strategy. Data collection techniques are carried out through interview, observation, and documentation methods. The data obtained is then analyzed through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions.*

*The research results obtained show that Gantarang District, especially the 3 villages that are the focus of the research, namely Bialo Village, Bontomasila Village, and Padang Village, as one of the regional government instruments in implementing village funds has several indicators, namely (1) allocation of use of village funds in planning and use of village funds in implementing development, and (2) allocation of use of village funds in community empowerment. From these indicators, it was found that the implementation of village funds in Gantarang District has not been optimal. This is based on the existence of villages that when planning related to their work programs are still lacking in informing the village community to join together in formulating their work programs and also the lack of socialization related to work programs that have been prepared by the village and will be implemented. Based on the results of analysis of primary data and secondary data, researchers identified several solutions that can encourage the successful implementation of village funds in Gantarang District, namely the village government must involve the community in planning work programs, conduct in-depth analysis to identify village development needs and priorities, use some of the funds to establish collaborative programs, and establish more sophisticated monitoring and evaluation systems to track program progress.*

**Keywords: Village Fund, Implementation, Gantarang District**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi bisa digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu Negara. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari masalah makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian mengalami peningkatan.

Salah satu ide pokok Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, agar pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata. Pada akhir tahun 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum atas kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara operasional diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara singkat, Dana Desa diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada Bab V tentang penggunaan pasal 19 (poin 1 dan 2) pada prakteknya berbagai desa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Padahal sesungguhnya pada ayat 1 (Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan). Pada ayat 2 (Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat).

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban keuangan Desa termasuk dalam Pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah Desa yang telah direncanakan. Selanjutnya, sebagaimana dipahami dalam prinsip otonomi, kewenangan mengurus serta mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang merupakan hak daerah itu sendiri. Suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah, otonomi harus dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh,

hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah merupakan prinsip otonomi nyata.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Berdasarkan data alokasi dana desa (ADD) yang diperoleh dari website resmi beberapa Desa yang ada di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gantarang Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>ADD TAHUN 2022</b>
1	Bonto Macinna	Rp. 1.610,259,654
2	Bonto Masila	Rp. 617,774,147
3	Dampang	Rp. 660.993.070
4	Bontonyeleng	Rp. 621.279.300
5	Polewali	Rp. 1.600.000.000
6	Padang	Rp. 1.662.540.776
7	Bialo	Rp. 1.487.636.270

*Sumber : Desa-Desa di Kecamatan Gantarang*

Adapun daerah diberi kewenangan yang seluas luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat 6 desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Tujuan dari penyaluran Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa/kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa.

Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana

operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Untuk itu segala keberhasilan dalam suatu pembangunan maupun untuk kesejahteraan yang ada pada pemerintah daerah atau desa semua elemen diharapkan untuk memberikan partisipasi karena hal tersebut yang dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terbangunnya pengelolaan desa.

Kecamatan Gantarang adalah salah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Gantarang awalnya menyatu dengan Kecamatan Kindang dengan nama Kecamatan Gangking, tetapi kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan. Meskipun sudah dimekarkan, Kecamatan Gantarang tetap tercatat paling banyak penduduknya di antara 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba dan terdapat 20 Kelurahan dan desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Gantarang dan berbagai informasi yang diperoleh pada waktu studi pendahuluan, didapatkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta belum diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya peruntukan dana desa sesungguhnya, sehingga menjadi bahan

kajian bagi peneliti untuk melihat aspek perencanaan dan penggunaan dana desa serta aspek pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya sangat menarik dan urgen untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Empirik Implementasi Dana Desa Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di kecamatan Gantarang?
2. Bagaimanakah perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Gantarang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Gantarang.
2. Untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gantarang

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan, khususnya kajian yang berkaitan dengan pengimplementasian dana desa di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba

2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, pertimbangan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah kabupaten bulukumba
3. Segi Metodologis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk mengkaji implementasi dana desa

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Empirik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berasal dari kata dasar tinjau. Tinjauan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tinjauan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan ataupun tinjauan artinya mempelajari atau kegiatan meninjau kembali.

Sedangkan empirik adalah suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Landasan penelitian empirik ada tiga yaitu ; Hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan (ada penggolongan atau perbandingan satu sama lain), Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu dan Hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya (ada hubungan sebab akibat).

Tinjauan empirik lebih sering disebut tinjauan pustaka sistematis dan mengkaji studi empirik masa lalu untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Studi empiris yang kami periksa biasanya adalah uji coba terkontrol acak. Tinjauan literatur membantu untuk membentuk dasar teoritis penelitian.

## **2.2 Implementasi Dana Desa**

### **2.2.1 Konsep Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

Sedangkan dalam konsep implementasi dapat disebut sebagai suatu proses pengumpulan sumber daya dan juga disertai dengan menentukan perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Serangkaian yang diambil adalah suatu transformasi rumusan yang telah diputuskan dalam kebijakan menjadi berbagai jenis pola operasional yang akan memunculkan perubahan sebagaimana dipesankan pada kebijakan sebelumnya.

Pada dasarnya implementasi adalah suatu pemahaman terhadap apa yang harus dijalankan sesudah diputuskannya suatu kebijakan. Pada tahapan ini akan menghubungkan semua stake holder yang ada.

Implementasi mencakup tiga unsur yakni:

1. Perbuatan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif
2. Perbuatan yang merupakan cerminan nyata suatu kelompok target dan juga jejaring sosial
3. Ekonomi yang menjadi pengaruh tindakan para pemimpin

Dari ketiga unsur itu akan memunculkan dampak baik sesuai dengan yang diinginkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan. Selanjutnya hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam

beberapa ciri yang hal itu adalah hasil keluaran yang dapat berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga, atau outcome berupa rumusan target dan juga dampak yang diinginkan ataupun tidak diinginkan.

### **2.2.2 Konsep Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Sutiono, 2015).

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Program Dana Desa sebagai sebuah kebijakan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2015 melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memungkinkan pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk peningkatan perekonomian desa, pengelolaan potensi desa, peningkatan usaha, penciptaan pasar, perbaikan layanan umum, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Sebagaimana juga yang telah terjelaskan dalam PP. Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, yang dimana pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

### **2.2.3 Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut,

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana yang bersumber dari APBN
- c. Bagian dari hasil DPRD Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota

- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan

pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun (Setiawan & Yuliani, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut (Syukri, 2014).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan.

Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan (Nurcholis, 2011).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana (Syukri, 2014):

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

### **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan di upayakan agar masyarakat kemandirian baik dalam segi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya.

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai

sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) :

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Pengertian lain tentang pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut

menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini 39 subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek saja.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau istilah lain adalah saling berinteraksi.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

### **2.3.1 Aspek Pemberdayaan**

Dalam pelaksanaannya, Narayan (2002:18) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas di dukung oleh beberapa elemen berikut :

#### **a. Aspek terhadap informasi**

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan.

Pengertian kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memajukan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan khasanah dan wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui diskusi kelompok, cerita, debat, dan opera jalanan dalam bentuk yang berbeda-beda secara kultural dan biasanya menggunakan media seperti radio, internet, dan televisi.

b. Inklusi dan partisipasi

Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa yang terlibat (Bennet, 2002, dalam Malholtra, 2002:5) mengungkapkan bahwa pengertian inklusi sosial sebagai berikut: "The removal of institutional barriers and the enhancement of incentives to increase the access of diverse individuals and groups to assets and development opportunities." (Pengurangan hambatan institusional dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan pengembangan). Lebih lanjut Bennet menekankan bahwa pengertian pemberdayaan dan inklusi sosial ini adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir. Proses pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan "dari bawah" dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai "dari atas".

Sementara partisipasi secara sederhana diartikan bagaimana komunitas miskin terlibat dan peran apa yang dimainkan. Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk membuat suatu perubahan yang merupakan hakekat dari pemberdayaan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut.

d. Kapasitas organisasi local

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan sistem formal, masyarakat miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi masyarakat miskin umumnya bersifat informal. Contohnya tetangga yang saling meminjam uang atau beras satu sama lain. Mereka juga dapat berbentuk formal, dengan atau tanpa registrasi yang sah, contohnya kelompok tani kelompok lingkungan ketetanggan.

Suara dan permintaan masyarakat yang terorganisasi umumnya lebih didengarkan daripada masyarakat yang tidak terorganisir. Keanggotaan masyarakat miskin berdasarkan organisasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, namun mereka terhambat oleh sumber daya dan pengetahuan teknis yang terbatas. Seringkali mereka kurang memiliki modal sosial yang menjembatani dan menghubungkan, yaitu mereka tidak dapat terhubung dengan kelompok lain atau sumber daya lainnya. Kapasitas organisasi lokal merupakan kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan. Organisasi, asosiasi, federasi, jaringan, dan gerakan sosial, kelompok miskin merupakan pemain kunci dalam tataran institusional.

## **2.4 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep, juga dikenal sebagai "*framework konseptual*", adalah sebuah struktur intelektual yang digunakan untuk mengorganisir ide-ide, konsep, atau gagasan dalam suatu konteks tertentu. Kerangka konsep membantu seseorang atau kelompok untuk memahami, merencanakan, dan mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori dengan lebih baik.

Kerangka konsep adalah struktur pemikiran yang digunakan untuk mengatur dan menyusun ide-ide atau elemen-elemen konsep ke dalam suatu tatanan yang koheren. Ini membantu dalam memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut, yang dimana dapat digunakan untuk

mengabstraksi ide-ide kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Ini membantu dalam menyampaikan informasi atau konsep dengan lebih efektif dan juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk analisis data atau informasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang penting dan relevan dalam konteks tertentu.

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti berangkat dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga PP. Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian peneliti menentukan judul penelitian yaitu “TINJAUAN EMPIRIK IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA” lalu yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah bagaimana perencanaan dan penggunaan dana desa dan bagaimana pemberdayaan masyarakat desa, dalam perjalanan penggunaan dana desa tersebut kedalam beberapa bidang yang tentunya dipengaruhi dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2.4**

Kerangka Konseptual

